



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMINDAHAN PENYULUH PERTANIAN DAERAH KE PUSAT UNTUK MEMPERKUAT SWASEMBADA PANGAN

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Madya
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pemindahan administrasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari pemerintah daerah ke pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penyuluhan pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan. Inpres ini menekankan perlunya peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Salah satu poin utama dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2025 adalah pengalihan status penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian untuk mempercepat birokrasi serta memberikan kepastian jenjang karier bagi penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Langkah ini juga bertujuan mengatasi ketimpangan dalam pengelolaan penyuluh yang selama ini berada di bawah kendali pemerintah daerah.

Sebelumnya, pengelolaan PPL oleh pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan program nasional, serta disparitas kesejahteraan penyuluh antarwilayah. Akibatnya, efektivitas penyuluhan tidak optimal, menghambat implementasi inovasi pertanian, dan mengurangi produktivitas petani. Dengan pemindahan ke pusat, diharapkan penyuluh dapat bekerja dalam sistem yang lebih terkoordinasi, mendapatkan akses pelatihan berkelanjutan, serta memperoleh kepastian jenjang karier dan kesejahteraan.

Proses pengalihan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun sejak Inpres diberlakukan. Selama masa transisi, penyuluh pertanian di bawah naungan pemerintah daerah tetap menjalankan perannya dalam mendukung swasembada pangan. Dalam implementasinya, Kementerian Pertanian perlu meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pelatihan serta mengembangkan mekanisme kerja yang lebih efektif dan terintegrasi. Supervisi dan evaluasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) berperan dalam memfasilitasi aspek teknis kepegawaian guna mempercepat pengalihan status penyuluh ASN ke Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, juga memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini. Selain memastikan penyuluh tetap berkontribusi dalam percepatan swasembada pangan, pemerintah daerah harus menyinergikan peran penyuluh ASN, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta untuk mendukung produksi pertanian. Penguatan kelembagaan petani serta akses terhadap pendampingan, permodalan, dan inovasi teknologi pertanian juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan hasil produksi nasional.

Kebijakan pemindahan penyuluh pertanian daerah ke pusat diharapkan membawa manfaat signifikan. *Pertama*, meningkatkan kualitas layanan penyuluhan melalui pelatihan dan akses teknologi terbaru. *Kedua*, memudahkan koordinasi pembangunan infrastruktur pertanian karena penyuluh berada di bawah kendali pusat. *Ketiga*, mempercepat perumusan kebijakan pertanian yang lebih efektif karena penyuluh dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah pusat mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait potensi kesenjangan pendapatan antara penyuluh pertanian daerah dan pusat. Jika pendapatan penyuluh daerah lebih tinggi daripada yang ditawarkan di tingkat pusat, kebijakan ini dapat menjadi disinsentif yang berisiko menurunkan jumlah penyuluh. Saat ini, jumlah penyuluh pertanian hanya mencapai 38.000 orang, sementara kebutuhan idealnya adalah 83.000 orang. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dirancang agar tidak memperparah kekurangan penyuluh pertanian yang masih mencapai 45.000 orang.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan pemindahan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat. Sebagai mitra kerja, Kementerian Pertanian perlu menyusun regulasi teknis yang jelas guna memastikan pemindahan dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi penyuluh dan daerah. Komisi IV DPR RI mendorong agar proses pemindahan ini berlangsung transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian kesejahteraan bagi penyuluh. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan Kementerian Pertanian guna memastikan kebijakan ini benar-benar meningkatkan efektivitas penyuluhan tanpa mengganggu program pertanian daerah. Dengan adanya fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI, diharapkan kebijakan ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan mampu memperkuat peran penyuluh dalam mempercepat swasembada pangan.

Sumber

kompas.com, 19 Februari 2025;
kontan.co.id, 20 & 21 Februari 2025 ;
tabloidsinartani.com, 11 Februari 2025;
wartaekonomi.co.id, 19 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.

Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.

Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making